



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL
Nomor : 425.1/04065 /2012

TENTANG
IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU YASMIN BANDENGAN
DESA SIDAHARJA KECAMATAN SURADADI KABUPATEN TEGAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

Membaca : Surat dari UPTD DIKPORA Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Nomor : 420/216/2012 tanggal Juni 2012 Perihal Proposal Permohonan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan TKIT Yasmin Bandengan Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal.

Menimbang : 1. Bahwa pendidikan Taman Kanak-Kanak merupakan peletakan dasar yang penting bagi pembentukan kepribadian anak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
2. Bahwa perlu adanya peningkatan bakti masyarakat dan organisasi / Yayasan / Perkumpulan / Badan / Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan dan mengelola serta bertanggung jawab pada penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
3. Bahwa Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Haq Bandengan Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal selaku Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Yasmin Bandengan Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal yang didirikan ini telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
4. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut butir 1, 2, dan 3 di atas dan untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaannya, maka dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Yasmin Bandengan Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK ISLAM TERPADU YASMIN BANDENGAN DESA SIDAHARJA KECAMATAN SURADADI KABUPATEN TEGAL
- KEDUA : Mengesahkan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Yasmin Bandengan Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi sebagai penyelenggara pendidikan Tingkat Taman Kanak - Kanak, sebagaimana daftar terlampir.
- KETIGA : Masa berlakunya ijin operasional ini adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau apabila telah memenuhi syarat akan diterbitkan Surat Ijin Pendirian Sekolah.
- KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 8 Agustus 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olah Raga Kabupaten Tegal



Drs. EDY PRAMONO

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Ka UPTD DIKPORA Kecamatan Suradadi;
4. Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Haq Bandengan Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal;
5. Ybs. TK Islam Terpadu Yasmin Dukuh Bandengan Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi;
6. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 425.1 / 04065 /2012
TANGGAL : 8 Agustus 2012

IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

1.	Nama Taman Kanak Kanak	TK ISLAM TERPADU YASMIN
2.	Tanggal didirikan TK	2 Mei 2012
3.	Nama Yayasan / Badan / Organisasi Penanggungjawab	Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Haq Bandengan Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal H. MOHAMAD MAHFUD
4.	Nomor Akte	
5.	Status Taman Kanak Kanak	SWASTA
6.	Alamat TK	Dukuh Bandengan Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal
7.	Keterangan	Memenuhi syarat Ijin Operasional penyelenggaraan Taman Kanak- Kanak

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN TEGAL



Drs. EDY PRAMONO